



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024;
 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024;
 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

- a. Pendapatan
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Pendapatan Asli Daerah | Rp 1.521.049.403.395,79 |
| 2) Dana Perimbangan | Rp 2.131.577.594.004,00 |
| 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp 1.211.606.000,00 |
| Jumlah Pendapatan | Rp 3.653.838.603.399,79 |
- b. Belanja
- 1) Belanja operasi**
- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| a) Belanja Pegawai | Rp 1.423.903.352.025,00 |
| b) Belanja Barang dan Jasa | Rp 853.103.584.447,00 |
| c) Belanja Bunga | Rp 8.879.864.279,00 |
| d) Belanja Subsidi | Rp 4.324.568.033,00 |
| e) Belanja Hibah | Rp 426.928.841.939,00 |
| f) Belanja Bantuan Sosial | Rp 1.087.345.000,00 |
| Jumlah Belanja Operasi | Rp 2.718.227.555.723,00 |

2) Belanja Modal

a) Belanja Modal Tanah	Rp	19.396.472.650,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	102.240.316.697,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	165.608.835.649,00
d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	107.516.297.364,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	14.911.185.149,00
f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	1.157.652.900,00
Jumlah Belanja Modal	Rp	410.830.760.409,00

3) Belanja Tidak Terduga **Rp 450.377.558,00**

4) Belanja Transfer

a) Belanja Bagi Hasil	Rp	578.425.561.892,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	0,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp	578.425.561.892,00

c. Pembiayaan Daerah

1) Penerimaan Daerah	Rp	253.119.165.434,89
2) Pengeluaran Daerah	Rp	136.790.020.220,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	116.329.145.214,89
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	62.233.493.032,68

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Rancangan Peraturan ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Rancangan Peraturan ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

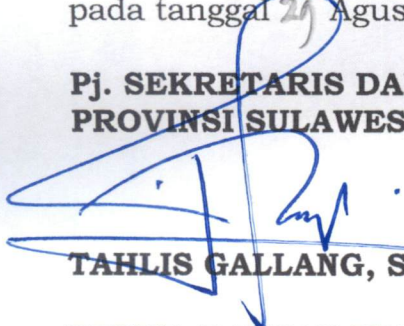
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 29 Agustus 2025
 **GUBERNUR SULAWESI UTARA,** 


YULIUS SELVANUS

Diundangkan di Manado
pada tanggal 29 Agustus 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**


TAHLIS GALLANG, S.IP, MM

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025 NOMOR.....⁸.....